

Tinjauan Terhadap Kendala-kendala dalam Proses Mediasi Perceraian: Penyebab Gagalnya Upaya Mediasi

Syairah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

syairah@gmail.com

Jurnal Sipakainge:

Special Edition
Halaman: 37-45
Juli 2023

Keywords: divorce, lawsuit

Kata Kunci: mediasi, cerai

ABSTRACT

The aim of this writing is to elucidate why mediation fails in divorce proceedings. Despite mediation being intended to prevent divorces, its practical application often proves ineffective in doing so. This can be attributed to various factors, primarily entrenched conflicts between the parties that have persisted over time. Throughout the mediation process, both parties may have lost their ability to control their emotions, thus becoming unreceptive to the mediator's opinions and sentiments. It's highly plausible that emotional factors hinder the plaintiff or defendant from reconciling. The research methodology employed is qualitative, offering insights from diverse primary and secondary data sources obtained through data collection methods such as interviews, observations, articles, and journals. The findings of this study aim to discern the recurrent causes behind the continual failure of mediation in divorce processes.

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan mengapa mediasi tidak berhasil dalam proses perceraian. Meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencegah perceraian, praktiknya kurang efektif dalam mencegahnya. Ini juga dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, terutama konflik para pihak yang telah berlangsung sejak lama. Selama proses mediasi, masing-masing pihak telah kehilangan kemampuan untuk menenangkan emosinya, sehingga mereka tidak lagi menerima pendapat dan perasaan mediator. Sangat mungkin bahwa penggugat atau penggugat menghadapi kesulitan untuk bersatu kembali karena faktor emosi. Metode penelitian yang di gunakan yaitu kualitatif memberikan penjelasan dari berbagai sumber data primer dan sekunder yang di hasikan dengan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, artikel dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah mengetahui penyebab mediasi selalu gagal dalam proses Perceraian.



PENDAHULUAN

Keluarga merayakan pernikahan sebagai peristiwa sakral. Namun, konflik dalam pernikahan tidak dapat dihindari hingga berujung pada perceraian. Badan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membantu menyelesaikan konflik keluarga di Indonesia. Sejak tahun 1960, badan pendamping Komite Urusan Agama berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik rumah tangga khusus. Sebelum membawa kasus mereka ke pengadilan, pasangan harus menggunakan BP4. Kebanyakan sengketa diselesaikan di pengadilan. Untuk kasus perdata Islam, mereka pergi ke Pengadilan Agama. Dalam proses penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, metode pertama yang ditempuh di pengadilan adalah melalui mediasi “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang beriman bertengkar (berperang) maka damaikanlah antara keduanya jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”. Mediasi merupakan salah satu usaha mengintensifkan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

BP4 berperan sebagai lembaga yang berupaya mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan bimbingan, konseling, dan solusi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Mereka juga memiliki peran dalam menyediakan layanan pendampingan untuk membantu memediasi dan menyelesaikan perbedaan antara pasangan sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan. Pendekatan mediasi yang diterapkan oleh BP4 memiliki tujuan untuk menciptakan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, dengan harapan dapat menghindari proses hukum yang panjang dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik mereka dengan damai. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diatur dalam hukum Islam, yang mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil dan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Komunikasi

Teori komunikasi menyoroti peran komunikasi yang efektif sebagai kunci keberhasilan mediasi. Kendala dalam komunikasi antara pihak-pihak yang bercerai, seperti kesulitan dalam menyampaikan atau menerima informasi secara terbuka dan jujur, dapat menghambat kemajuan mediasi.

Teori Konflik

Teori mengenai konflik dan penyelesaiannya turut menjadi perhatian penting. Konflik yang rumit dan kronis di antara pihak-pihak yang bercerai seringkali sulit untuk diselesaikan melalui mediasi. Faktor-faktor seperti perbedaan nilai, kepentingan yang bertentangan, atau ketidaksepakatan terkait hal-hal penting dalam perceraian dapat menjadi penyebab mediasi yang tidak berhasil. Tinjauan terhadap teori-teori ini membantu untuk menggali dan memahami dinamika serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses mediasi perceraian, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait penyebab kegagalan mediasi.

Teori Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mendorong penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik, khususnya dalam perceraian. Konsep utama yang terkait adalah prinsip syariah yang menekankan perdamaian, kesepakatan, dan keadilan sebagai nilai-nilai yang mendasari hukum Islam. Prinsip ini memberikan dasar bagi mediasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil antara pihak yang bercerai.

Dalam hukum Islam, mediasi dalam perceraian dipandang sebagai langkah yang dihormati karena mencerminkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan menghormati hak-hak individu. Ayat-ayat Al-Qur'an serta ajaran Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik dengan damai dan keadilan, seperti dalam hadis yang menyatakan "Damai antara dua pihak yang bertikai adalah lebih baik" (HR. Abu Dawud).

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian perceraian dalam hukum Islam. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan mendorong kedamaian serta keadilan bagi kedua belah pihak yang bercerai, sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana peserta langsung terlibat dalam prosesnya. Jenis penelitian Yaitu kualitatif memberikan penjelasan tentang berbagai sumber data primer dan sekunder yang dihasilkan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, artikel dan jurnal . Penulis ingin menyelidiki hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan mediasi.

PEMBAHASAN***Mediasi dalam Perceraian***

Konsiliasi dan mediasi berasal dari bahasa Inggris. Istilah lain, seperti negosiasi menjadi negosiasi, arbitrase menjadi arbitrase, dan perselisihan menjadi litigasi, kemudian digunakan oleh para sastrawan dan akademisi Indonesia untuk menggambarkannya sebagai mediasi. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa istilah "mediasi" dalam bahasa berasal dari kata latin "mediare", yang berarti "di tengah-tengah" atau "di tengah-tengah". Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu yang melakukan mediasi (mediator) berfungsi sebagai penengah antara individu yang terlibat dalam konflik. Ini menunjukkan peran mediator sebagai pihak ketiga dalam fungsi konsiliasi dan penyelesaian perselisihan antar pihak. "Berdiri di tengah juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral, tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara adil dan merata, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak-pihak yang berkonflik".

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif yang dianggap dapat menyelesaikan perselisihan dengan tujuan win-win solution, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2014/TT-Press. Keputusan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hadir sebagai aturan khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu lembaga penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat dengan cara yang disepakati para pihak, khususnya penyelesaian di luar hukum yang berupa konsultasi, perundingan, konsiliasi, konsiliasi, atau penilaian. . (Pasal 1 No. 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Menurut Perpres Nomor 1 Tahun 2016, konsiliasi yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan didukung oleh konsiliator. "(Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Konsiliasi di Mahkamah, BAB I Pasal 1 ayat 1. Beberapa kesimpulan dapat diambil dari pengertian di atas tentang ciri-ciri proses mediasi.

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan obyektif, yaitu tidak terlibat atau terlibat dalam suatu perkara yang disengketakan. Netralitas dan imperialisme berarti ketidakberpihakan dan ketidakberpihakan;
- 2) Dalam hal perseorangan, pihak yang berkonflik harus memilih mediator, namun mediator juga dapat mengusulkan sendiri, namun pihak yang berkonflik harus menerima tawaran tersebut. Pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak;
- 3) Penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dan harus diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Tugas mediator terutama menjaga proses negosiasi dan membantu memperjelas permasalahan dan kepentingan sebenarnya dari pihak-pihak yang berkonflik. Dengan kata lain, peran mediator adalah mengontrol proses, sedangkan peran pihak-pihak yang berkonflik adalah mengontrol isi negosiasi.

Teori komunikasi dan teori konflik memiliki peran yang signifikan dalam konteks mediasi. Dalam teori komunikasi, mediasi dianggap sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak yang berkonflik. Komunikasi yang efektif ini merupakan kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, mengidentifikasi masalah inti, dan merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediator, dalam

konteks ini, bertindak sebagai fasilitator yang mengelola komunikasi agar lebih terbuka, jujur, dan saling memahami antara pihak yang berselisih

Sementara itu, teori konflik menyoroti bahwa mediasi muncul ketika terdapat konflik antara pihak-pihak yang berbeda pandangan atau kepentingan. Proses mediasi sering kali merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Namun, teori konflik juga menunjukkan bahwa beberapa konflik memiliki kedalaman yang kompleks, sehingga mediasi tidak selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit atau jika terdapat ketidaksepakatan yang mendasar.

Dalam konteks mediasi dalam hukum, keberhasilan proses mediasi seringkali bergantung pada kemampuan mediator untuk tetap netral, objektif, dan mengelola proses komunikasi yang terbuka. Adanya pihak ketiga yang netral dalam mediasi membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk merumuskan kesepakatan yang adil. Hal ini berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik serta manajemen konflik yang memperhitungkan kepentingan dan pandangan dari semua pihak yang terlibat.

Penyebab kegagalan Mediasi dalam proses perceraian

Selama proses mediasi, seringkali salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak menganggap bahwa keinginan mereka untuk bercerai adalah yang paling kuat. Karena ada masalah yang tidak terselesaikan, mereka mungkin ingin bercerai.

- Konflik berkepanjangan. Masyarakat bukanlah pihak yang pasif yang menentukan bagaimana undang-undang tersebut akan digunakan. Penggunaan hukum oleh masyarakat merupakan salah satu bidang sosiologi dimana masyarakat memberikan makna tersendiri terhadap hukum dan hal inilah yang dilakukan masyarakat.
- Konflik para pihak sudah berkepanjangan, selama proses mediasi para pihak sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya sehingga tidak lagi menerima masukan mediator dan merasa dirinya paling benar. Bahkan tak jarang penggugat/penggugat tidak bisa lagi memaafkan tergugat/tergugat sehingga menyulitkan mereka untuk akur kembali.
- Psikologis atau kejiwaan: Kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan seringkali menimbulkan rasa putus asa dalam hubungan perkawinan. Jadi tidak ada jalan lain selain mengakhiri pernikahan.

- Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan baru (selingkuh) Misalnya salah satu pihak mempunyai wanita idaman yang lain.

Biaya yang termasuk dalam biaya perkara mediasi termasuk biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak, biaya pertemuan, biaya ahli, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses mediasi. Perjanjian penyelesaian sengketa, yang dibuat melalui mediasi dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, adalah perjanjian tertulis yang menetapkan persyaratan untuk penyelesaian sengketa..

Mediasi yudisial (kontroversial) dan mediasi ekstrasudisial (non-kontroversial). Di banyak negara, mediasi adalah bagian dari proses litigasi. Ini terjadi ketika hakim memerintahkan para pihak untuk berupaya menyelesaikan perselisihan melalui proses konsiliasi sebelum proses pengadilan dimulai. Istilah "mediasi pengadilan" digunakan untuk menggambarkan proses litigasi itu sendiri. Hakim atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam persidangan bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi ini. Selama bertahun-tahun, mekanisme di banyak negara, seperti Amerika Serikat, mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sebelum sidang dilakukan.

Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, termasuk perpanjangan, atau jika kedua belah pihak merasa tertekan karena tidak menyampaikan atau menanggapi kesepakatan, maka kesepakatan dinyatakan gagal. permintaan agar pihak lain mengambil alih tanggung jawabnya.

Penghambat Hakim Mediator Mediasi Perceraian pada Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Sulitnya mendamaikan kembali pasangan suami-istri dalam sengketa perceraian yang memiliki masalah cukup pelik dalam rumah tangga.
- b. Ketidakhadiran satu pihak yang berperkara, seperti Tergugat atau Termohon pada sidang pertama khususnya pada proses mediasi.
- c. Tidak ada itikad baik antara kepala sekolah atau kepala sekolah mana pun ketika melakukan mediasi perselisihan perceraian.

Faktor-faktor Penghambat keberhasilan mediasi

Faktor lain yang berkontribusi pada tingginya tingkat kegagalan perkara yang dibicarakan di pengadilan agama adalah fakta bahwa para pihak tidak hadir pada sidang

pertama, "terutama dalam kasus perceraian, sehingga keputusan hakim justru sebaliknya. Kompleksitas dan konteks kasus perceraian menentukan kegagalan mediasi dalam berbagai aspek kasus perceraian. Misalnya, fakta bahwa kedua belah pihak sama-sama bekerja, dan bahwa salah satu pihak bekerja di kota yang berjauhan, menunjukkan betapa rumitnya masalah perceraian. Selain jarak yang jauh, kehadiran pihak ketiga (PIL dan WIL) mengganggu keharmonisan keluarga.

Rekonsiliasi dalam Perspektif Hukum dan Fikih Islam di Indonesia Rekonsiliasi dalam ajaran Islam disebut islah. Dalam terminologi Islam secara umum, islah dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sedangkan menurut para ulama fiqh, kata islah diartikan sebagai perdamaian, secara khusus merupakan suatu perjanjian yang dilakukan untuk menghilangkan perselisihan antar manusia yang berkonflik, baik perorangan maupun kelompok. bentuknya, baik untuk mendamaikan suami-istri yang bertengkar", maupun untuk menyelesaikan perselisihan antara umat Islam dan non-Muslim, baik agama maupun antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ishlah merupakan cara mendamaikan kehendak masing-masing pihak yang bersengketa tanpa melalui proses di hadapan hakim.

Tujuannya agar pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan penyelesaian atas konflik yang timbul berdasarkan kemauan semua pihak. Ishlah merupakan ajaran Islam, artinya menekankan pada cara damai dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dengan mengesampingkan perbedaan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut. Intinya pihak-pihak yang berkonflik harus saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah ini telah banyak digunakan di kalangan umat Islam, baik untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan, baik berupa perceraian, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an kata islah tercantum dalam beberapa ayat, yaitu :

1. Ishlah antar umat Islam yang sedang berkonflik dan antara pemberontak (Islam) dengan pemerintah (Islam) keadilan (Q.S. alHujurat ayat 9-10), 2. Ishlah antara suami istri hendak bercerai dengan menunjuk alhakam (perundingan) kedua belah pihak (Q.S.al-Nisa ayat 35),
3. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. alNisa ayat 114), 4. Ishlah itu baik, terutama islah dalam sengketa rumah tangga (QS. al-Nisa ayat 128). Merujuk pada surah al-Nisa' ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak

yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Prinsipnya, mediasi tidak boleh dilakukan secara terbuka, kecuali para pihak ingin melibatkan pihak lain. Dalam hal proses konsiliasi dilakukan dengan bantuan lembaga perantara yang ditunjuk, maka proses konsiliasi harus dilakukan di salah satu tempat balai kota pertama dan jumlah pajak dibatasi dalam membebaskan asosiasi, jumlah mereka bergantung pada kenyataan bahwa mereka tidak sepenuhnya ditetapkan oleh pengadilan

SIMPULAN

Mediasi memerlukan komunikasi yang efektif untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Penyimpangan dalam komunikasi, seperti ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan terbuka dan jujur, dapat menghambat proses mediasi. Mediasi sering kali muncul sebagai upaya penyelesaian konflik, namun jika konflik tersebut terlalu kompleks atau terdapat ketidaksepakatan yang mendalam, mediasi bisa gagal. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi ditekankan sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan perdamaian, kesepakatan, dan keadilan. Mediasi dalam konteks hukum Islam juga berakar dari nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Selain itu, konsep rekonsiliasi (ishlah) dalam hukum Islam menekankan pentingnya penyelesaian damai, di mana pihak-pihak yang bersengketa diharapkan saling mengakui kesalahan dan memaafkan satu sama lain. Namun, terdapat sejumlah penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian. Salah satunya adalah ketika satu atau kedua belah pihak merasa bahwa keinginan mereka untuk bercerai sangat kuat, seringkali disebabkan oleh masalah yang tak terselesaikan. Konflik yang berlarut-larut juga menjadi penyebab, di mana pihak-pihak yang berkonflik kehilangan kendali emosional dan sulit menerima masukan dari mediator. Ada juga faktor psikologis, seperti kekecewaan mendalam terhadap pasangan, yang bisa menjadi hambatan dalam mediasi. Dalam konteks pengadilan agama, mediasi dihadapkan pada beberapa hambatan, termasuk sulitnya merestorasi hubungan suami-istri dalam kasus perceraian yang rumit dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Faktor-faktor seperti penggunaan mediasi sebagai upaya terbuka atau ketidakadilan dalam proses juga dapat menghambat keberhasilan mediasi. Namun, mediasi tetap menjadi salah satu cara yang ditekankan dalam hukum Islam untuk menyelesaikan konflik, dengan harapan mencapai kesepakatan yang adil dan damai.

REFERENSI

- Abror, Khoirul. 2019. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga." *Asas* 11 (01): 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.

- Bedong, M. A. R., & Sudirman, L. (2023). Countering Radicalism and Fundamentalism Through Cultural and Islamic Acculturation. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 91-111.
- Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.
- Fajriani, N. (2023). Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, 5(2), 214-228.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary Gagarin Akbar. 2018. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure* 3 (1): 79–93.
- Hrp, Adewiyatun Rahma, and Ahmad Arsyad Thalib. 2019. "Undang-Undang Dasar 1945."
- Husna, Rifqatul, and Wardani Sholehah. 2021. "Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5 (1): 131–45.
- Jamil, Abdul. 2015. "Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu," 138–59.
- Musdalifah, A. (2023). Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan yang tidak Memiliki Keturunan di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, 5(2), 280-289.
- Prajna Paramarthasatya Ningrum, and Anik Lestarinigrum. 2022. "Dampak Cerai-Gugat Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2 (1): 153–62. <https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349>.
- Qadaruddin, M., Afiah, N., & Suhartina, S. (2018). Strategy of Da'wah Communication in Coping Family Problems in Parepare City. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(2), 214-228.